



**P U T U S A N**

**Nomor 91 K/MIL/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana Militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>FAJRIYANTO;</b>
Pangkat/NRP	: Praka/31030292070383;
Jabatan	: Tajurlis Sipers Sima Kima;
Kesatuan	: Yonif 714/SM;
Tempat lahir	: Sumenep;
Tanggal lahir	: 25 Maret 1983;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
A g a m a	: I s l a m;
Tempat tinggal	: Asmil Kiban Yonif 714/SM Kelurahan Kawua Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Danyonif 714/SM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 07 April 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/04/III/2015 tanggal 19 Maret 2015;
2. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 07 April 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara Nomor: Kep/07/IV/2015 tanggal 07 April 2015 dari Danyonif 714/SM selaku Ankum;
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/17/PM.III-17/AD/XI/2015 tanggal 16 November 2015;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/96/PMT. III/BDG/AD/XI/2015 tanggal 23 November 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/110/PMT.III/BDG/AD/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 30/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 08 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016;
7. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 61/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 19 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 9 Maret 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Markas Yonif 714/SM, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan dasar Secata PK pada bulan Januari 2003 di Secata B Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya pendidikan kejuruan Tamtama Infanteri di Bance'e Kabupaten Bone selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 714/SM sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31030292070383;
- b. Bahwa Terdakwa pertama kali mengenal dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pada bulan Agustus 2014 di tempat kost Praka Agus (Saksi-3) di Desa Tagolu Kecamatan Lage Kabupaten Poso bersama Saksi-3, Sertu Anwar (Saksi-5), Serda Harry Isnanto (Saksi-6) dan Sdr. Dedi;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 91 K/MIL/2016



- c. Bahwa pada bulan Agustus 2014 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa berada di tempat kost Saksi-3 di Desa Tagolu Kecamatan Lage Kabupaten Poso sedang bakar-bakar ikan dengan Sdr. Dedi, kemudian Sdr. Dedi bertanya kepada Terdakwa “Di mana ada jual obat mengantuk?”, dan Terdakwa bertanya kepada Sdr. Dedi “Obat mengantuk apa itu?”, dan Sdr. Dedi menjawab “Biasa yang ditarik-tarik”, Terdakwa langsung mengerti maksud dari Sdr. Dedi yaitu obat sabu-sabu dan Terdakwa mengatakan “Kita jalan-jalan dulu siapa tahu ada yang menjual”, kemudian Terdakwa dan Sdr. Dedi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha jenis Xeon berjalan ke arah Kelurahan Bonesompe dan singgah di Warnet Sdr. Memet (anggota Satpol PP Kabupaten Poso);
- d. Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Dedi bertemu dengan Sdr. Cinong dan Sdr. Memet di pertigaan Bonesompe, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdr. Cinong “Nong ada obat mengantuk (sabu-sabu)?”, dan dijawab oleh Sdr. Cinong “Ada”, kemudian Sdr. Dedi membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Dedi kembali menuju ke rumah kost Saksi-3, kemudian Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama Sdr. Dedi dan Saksi-3, namun tidak lama kemudian datang Saksi-5 dan Saksi-6 ikut bergabung bersama Terdakwa, Sdr. Dedi dan Saksi-3;
- e. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama Sdr. Dedi dan Saksi-3, terlebih dahulu Sdr. Dedi langsung merakit alat yang akan dipergunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan setelah merakit Sdr. Dedi memindahkan serbuk sabu-sabu ke dalam tabung kaca (pirek) yang dihubungkan dengan pipet plastik yang telah tersambung ke botol Aqua yang berisi air setengah botol dan pada bagian penutup botol Aqua diberi 2 (dua) lubang untuk tempat masuknya pipet plastik yang berukuran pendek tersambung ke tabung kaca sedangkan yang panjang digunakan untuk menarik asap;
- f. Bahwa setelah tabung kaca (pirek) yang berisi sabu-sabu sudah terpasang alat-alat tersebut, selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api yang telah dirakit dan terpasang gulungan corong dari almunium foil, sehingga pada saat tabung tersebut dibakar serbuk sabu-sabu akan meleleh dan mengeluarkan asap, selanjutnya asap tersebut dihisap menggunakan pipet panjang ke dalam mulut kemudian dikeluarkan kembali melalui hidung dan bagi amatiran biasanya orang lain atau teman yang membakarnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 20.15 WITA Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Dedi untuk datang ke penginapan Jallius Jl. Trans Sulawesi No. 1 Kelurahan Panononcu Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso, setibanya Terdakwa di penginapan Jallius Sdr. Dedi berkata "Pak Fajri saya mau ke Mangkutana, kalau bisa carikan saya sabu-sabu dulu", dan Terdakwa menjawab "Cari sendiri saja ke Bonesompe", karena Sdr. Dedi tidak memiliki sepeda motor sehingga Terdakwa yang mengantar ke tempat Sdr. Cinong di Kelurahan Bonesompe Kabupaten Poso tepatnya di Warnet milik Sdr. Memet;
- h. Bahwa kemudian Sdr. Dedi bertemu dengan Sdr. Cinong, selanjutnya Sdr. Cinong pergi keluar untuk mengambil sabu-sabu dan beberapa menit kemudian Sdr. Cinong datang dengan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu dan berkata "Ini bukan barang saya, tapi ini cuma saya ambil dari Sdr. Eky", selanjutnya Sdr. Cinong menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Sdr. Dedi dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Sdr. Dedi kembali ke penginapan Jallius, namun ketika masuk ke dalam kamar penginapan Jallius Terdakwa melihat sudah ada Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6, kemudian Sdr. Dedi membakar dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar untuk mengambil ikan yang berada di mobil pick up milik Sdr. Dedi dan pergi meninggalkan penginapan Jallius menuju ke Asmil Kiban Yonif 714/SM;
- i. Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2015 sekira pukul 20.00 WITA saat Terdakwa menjaga kediaman Danyonif 714/SM ditelepon oleh Sdr. Dedi yang mengatakan "Komandan, boleh Komandan ke penginapan Jallius?", dan Terdakwa bertanya "Ada info?", kemudian Sdr. Dedi menjawab "Sudah, Komandan ke sini saja", selanjutnya Terdakwa pergi ke penginapan Jallius kamar A4 dan bertemu dengan Sdr. Dedi yang sedang sendirian di dalam kamar dengan serbuk sabu-sabu yang masih tersisa dalam pirek, selanjutnya Sdr. Dedi berkata "Ini Komandan punya, sini saya bakarkan", setelah Sdr. Dedi membakar Terdakwa menghisap sisa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan karena sudah habis, kemudian Sdr. Dedi meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun karena Terdakwa tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa menelepon Saksi-3 untuk datang ke penginapan Jallius dengan harapan

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 91 K/MIL/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 dapat meminjamkan uangnya, namun Saksi-3 juga tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa menelepon Saksi-5 untuk datang ke penginapan Jallius, dan tidak lama kemudian Saksi-5 datang ke penginapan Jallius dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion sedangkan Saksi-6 datang berboncengan dengan Praka Rinto (Saksi-4) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio;

- j. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa kembali berjaga di kediaman Danyonif 714/SM, dan sekira pukul 00.15 WITA selesai melaksanakan jaga Terdakwa kembali ke penginapan Jallius, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdr. Dedi "Mana yang lain?", dan dijawab oleh Sdr. Dedi "Mereka sudah pulang", kemudian Terdakwa bertanya kembali "Bagaimana barang yang tadi, apa sudah dapat?", dan Sdr. Dedi menjawab "Ada tapi cuma sedikit sekali", selanjutnya Terdakwa berkata "Saya mau pulang karena saya sudah mengantuk sekali", kemudian Terdakwa pulang ke tempat ajudan di belakang kediaman Danyonif 714/SM;
- k. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Dedi dalam transaksi pembelian 1 (satu) paket sabu-sabu dari Sdr. Cinong seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli berasal dari Sdr. Dedi, sedangkan 1 (satu) paket sabu-sabu dapat digunakan sebanyak 12 (dua belas) kali hisapan dan efek atau reaksi setelah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah kurang nafsu makan dan tidak mengantuk;
- l. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2015 sampai dengan 10 Maret 2015 di aula Mayonif 714/SM dilaksanakan kegiatan penyuluhan terpadu dari Korem 132/Tdl dan BNN Kabupaten Poso tentang Narkoba dan dilanjutkan dengan kegiatan pemeriksaan test urine terhadap seluruh anggota Yonif 714/SM oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) Kabupaten Poso; dan
- m. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso Nomor B/63/III/Ka/tu-00/2015/BNNK tanggal 10 Maret 2015 tentang Penyampaian hasil pemeriksaan test urine yang ditanda tangani oleh Ir. Max. Immanuel Tungka, M.Si., NIP. 196007061988031016 bahwa hasil pemeriksaan urine a.n. Praka Fajriyanto adalah positif mengandung zat *Methampethamine* dan *Amphetamine* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan 53 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 91 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Manado tanggal 19 November 2015 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer III-17 Manado menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan;

Pidana tambahan : dipecat dari dinas Militer c.q. TNI-AD;

- Mohon agar Terdakwa ditahan;

- Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa:

Surat-surat: 3 (tiga) lembar surat Kepala BNN Kabupaten Poso Nomor B/63/III/Ka/tu-00/2015/BNNK tanggal 10 Maret 2015 tentang Penyampaian hasil pemeriksaan test urine;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 101-K/PM.III-17/AD/XI/2015 tanggal 19 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: Fajriyanto, Praka, NRP. 31030292070383 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : penjara selama 10 (sepuluh) bulan;  
Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;  
Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:  
Fotokopi 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Kepala BNN Kabupaten Poso Nomor: B/63/III/Ka/tu-00/2015/BNNK tanggal 10 Maret 2015 tentang Penyampaian Hasil Pemeriksaan test Urine;  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 12-K/PMT-III/BDG/AD/I/2016 tanggal 15 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Fajriyanto, Praka, NRP. 31030292070383;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 101-K/PM.III-17/AD/XI/2015 tanggal 19 November 2015, sekedar mengenai penjatuhan pidana pokoknya, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:
  - a. Memidana Terdakwa tersebut diatas yaitu: Fajriyanto, Praka, NRP. 31030292070383 oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun;  
Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;  
Pidana Tambahan: dipecat dari dinas Militer;
  - b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
    - 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Kepala BNN Kabupaten Poso Nomor: B/63/III/Ka/tu-00/2015/BNNK tanggal 10 Maret 2015 tentang

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 91 K/MIL/2016



Penyampaian Hasil Pemeriksaan test urine;

Tetap dilekatkan dalam berkas;

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 101-K/PM.III-17/AD/XI/2015 tanggal 19 Nopem-ber 2015, untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-17 Manado;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/1/PM.III-17/AD/III/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-17 Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Maret 2016 Terdakwa Fajriyanto mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-17 Manado pada tanggal 10 Maret 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-17 Manado pada tanggal 10 Maret 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado dan tingkat banding *in casu* Putusan Pengadilan Militer III Surabaya, adalah telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan serta menerapkan hukum dalam putusan *a quo*, dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", terlebih pula menjatuhkan pidana tambahan yaitu dipecat dari Dinas Militer dengan tanpa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi serta dihubungkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan;

Bahwa fakta yang terungkap dimuka persidangan dimana keterangan Saksi-1 dengan keterangan saksi lainnya sangat tidak bersesuaian keterangannya yaitu keterangan Saksi-2 atas nama Monginsidi Ali Arsyad, SKM dengan keterangan Saksi-3 Praka Agus dalam keterangan kesaksiannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing: bahwa dimana Saksi-2 pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi-2 lah yang melakukan pemeriksaan tes urine terhadap anggota yonif 714/SM pada tanggal 9 Maret 2015, sementara pada saat itu terdakwa berada di luar Poso yaitu berada di Palopo dan ijin atasannya secara lisan untuk menghadiri acara hajatan keluarganya yaitu pesta pernikahan dan nanti pada tanggal 10 Maret 2015 Terdakwa kembali ke Poso, sedangkan keterangan kesaksian dari Saksi-3 atas nama Agus, Praka, NRP. 31040304850582 dalam keterangan kesaksiannya pada pokoknya menerangkan bahwa yang melakukan pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa Fajriyanto adalah Serka Muspari dan Sertu Gunadi, sehingga keterangan para saksi membingungkan dan diragukan kebenarannya sehingga yang mana sebenarnya yang betul apakah keterangan Saksi-2 ataupun keterangan Saksi-3, sementara Saksi-2 telah mengeluarkan surat tertanggal 9 Maret 2015 tentang hasil test urine tersebut yang mana nama Terdakwa juga ikut terlampir dalam surat tersebut, sementara Terdakwa dalam pemeriksaan test urine yang dilakukan Saksi-2 Terdakwa tidak ikut dalam pemeriksaan tersebut atau Terdakwa tidak sedang berada di tempat pada saat itu;

Bahwa berdasarkan dengan fakta hukum tersebut, keterangan kesaksian dari Saksi-2 harus ditolak dan alat bukti surat tertanggal 9 Maret 2015 dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso adalah cacat yuridis dan harus dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan kenyataan hukum tersebut, maka sangat beralasan dan berdasar menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk membatalkan putusan Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut;

Bahwa berdasarkan dengan fakta hukum di atas maka sangat beralasan dan berdasar menurut hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Pembanding/Terdakwa harus dilepaskan dan/atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 91 K/MIL/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama *in casu* Pengadilan Militer III-17 Manado untuk sementara adalah tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebelum adanya keputusan bersama antara Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima TNI dengan Menteri Kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer, karena perkara ini adalah perkara Koneksitas;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan yang didukung dengan keterangan para saksi masing-masing: Agus, Dedi dan keterangan Pemohon Banding sendiri pada pokoknya menerangkan bahwa yang mengadakan dan mengurus serta cara pemakaian dan penggunaan Narkotika jenis *Methamphetamine* adalah saksi Dedi yang notabene warga sipil dan bukan sebagai anggota TNI yang ikut serta di dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dengan fakta hukum tersebut maka selanjutnya belumlah dapat disidangkan atau diajukan ke Pengadilan Militer III-17 Manado sebelum adanya surat keputusan bersama tersebut, apakah para Terdakwa diajukan pada Pengadilan Militer ataukah diajukan di Pengadilan Umum;

3. Bahwa *Judex Facti in Casu* Pengadilan Militer III-17 Manado adalah telah salah dalam mempertimbangkan dan menerapkan Hukum sebagaimana mestinya bahkan seakan-akan memaksakan untuk menjatuhkan putusan terhadap pemohon banding semula Terdakwa dengan tanpa melihat dari aspek hukum, sosial dan kredibilitas Pemohon Banding semula Terdakwa yang juga telah menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer;

Bahwa fakta hukum terungkap, di mana Pemohon Banding dijatuhi pidana melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer;

Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa adalah sangat tidak mencerminkan rasa keadilan dan kemanusiaan karena seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Surabaya *jo.* Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado hanya dapat menjatuhkan pidana pokok dan memerintahkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap Terdakwa tanpa menjatuhkan pidana tambahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena mengingat Pemohon Kasasi yang semula Pembanding, selama bertugas di satuan Yonif 714/SM Rem 132/Tadulako sebagai prajurit telah banyak mendapat penghargaan dan tugas-tugas operasi yang juga harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

- Ops Sintuwu Maroso tahun 2004-2005 di Poso dan berhasil menemukan Munisi Cal 5,56 mm sebanyak setengah karung, Jat Rakitan sebanyak 5 pucuk dan dum-dum sebanyak 8 pucuk di Desa Pendolo Desa Panda Jaya;
- Operasi Rukun Damai tahun 2006-2007 di Poso;
- Operasi Pemulihan Keamanan tahun 2012 di Poso;

**Menimbang, bahwa atas alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah mempertimbangkan perkara *a quo* dengan tepat dan benar, dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Oditur Militer;

Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan tepat dan benar dengan mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, termasuk pertimbangan terhadap hukuman tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan terhadap Terdakwa;

Bahwa khusus untuk pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan diterapkan kepada Terdakwa, terutama adalah karena perbuatan Terdakwa tersebut, bila Terdakwa tidak dipisahkan dari dinas kehidupan masyarakat militer setelah menjalani pidananya dan Terpidana kembali ke kesatuan, keberadaan Terdakwa di kesatuan, akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban masyarakat militer tersebut dan adanya kemungkinan Terpidana menularkan penyakit Narkotikanya di satuannya, karenanya pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini pidana tambahan tersebut, harus dinyatakan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Bahwa karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat dibenarkan;

Bahwa alasan kasasi selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa FAJRIYANTO, Praka, NRP. 31030292070383** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 08 Juni 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti,  
dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

Ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. MAHMUD, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166